

**PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING*
PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

**SITI NUR AZIZAH
NIM. 1604110118**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2020 M / 1441 H**

**PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING*
PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

**SITI NUR AZIZAH
NIM. 1604110118**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : SITI NUR AZIZAH

NIM : 1604110118

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Agustus 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II

Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P
NIP. 198501232016092722

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.S.I
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Palangka Raya, Agustus 2020

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Siti Nur Azizah

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN PALANGKA RAYA
di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :


NAMA : SITI NUR AZIZAH
NIM : 1604110118
JUDUL : PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE*
***STREAMING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK**
MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui

Pembimbing I


Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II


Sofvan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P
NIP. 198501232016092722

LEMBAR PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul "**PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN SIDE STREAMING PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA**". Oleh Siti Nur Azizah, NIM : 160 411 0118 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 07 Agustus 2020

Palangka Raya, 13 Agustus 2020

TIM PENGUJI

1. **Jelita, M.S.I**
(Ketua Sidang/Penguji) 
2. **Ali Sadikin, M.S.I**
(Penguji I) 
3. **Enriko Tedja Sukmana, M.S.I**
(Penguji II) 
4. **Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P** (.....) 
(Sekretaris/Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H., M.S.i
NIP. 196311091992031004

**PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING*
PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT
KOTA PALANGKA RAYA**

**Oleh Siti Nur Azizah
ABSTRAK**

Bank Muamalat adalah bank umum yang memulai perjalanannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana salah satunya adalah pembiayaan. Namun pada praktiknya, kegiatan penyaluran dana yang dilakukan mengalami penyimpangan atau dalam kajian ekonominya disebut *side streaming*. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Bank Muamalat Kota Palangka Raya tentang (1) Bagaimana prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya; (2) Bagaimana dampak dari pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat (1) Bagaimana prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya; (2) Bagaimana dampak dari pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya khususnya di bagian pembiayaan dan ditambah dengan 2 nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data dari informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam mencegah terjadinya tindakan *side streaming* ada beberapa prosedur yang dilakukan Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Pihak internal bank menerapkan prinsip *prudential*, selanjutnya dilakukan analisis 5C+1C, kemudian jika calon nasabah sudah memenuhi beberapa kriteria berdasarkan analisis tersebut maka calon nasabah wajib menunjukkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), selanjutnya pencairan dana dilakukan secara berkala oleh pihak bank, setelah itu nasabah diminta untuk melaporkan bukti penggunaan dana yang dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan sekali. (2) Berdasarkan beberapa prosedur yang telah dilakukan oleh pihak internal bank, telah memberikan dampak yang cukup baik yaitu dapat mengurangi jumlah nasabah yang melakukan tindakan *side streaming* terhadap kegiatan penyaluran dana pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Namun ternyata dengan alasan ekonomi yang kurang baik dan adanya beberapa keperluan yang mendesak lainnya, hal tersebut dapat memicu dan menggoyahkan karakter nasabah menjadi tidak amanah dalam melakukan pembiayaan.

Kata Kunci : Prosedur Pencegahan, *Side Streaming*, Pembiayaan.

**PREVENTION PROCEDURES FOR SIDE STREAMING MEASURES
ON FINANCING IN THE BANK MUAMALAT
PALANGKA RAYA CITY**

**By Siti Nur Azizah
ABSTRACT**

Bank Muamalat is a commercial bank that started its business journey as the first Islamic bank in Indonesia that carries out fund collection and distribution activities, one of which was financing. However, in practice, the activities of channeling funds carried out correcting irregularities or in economic study called side streaming. This research was conducted to review the Muamalat Bank of Palangka Raya City about (1) How to improve the procedure of side streaming measures on financing at Bank Muamalat Palangka Raya City; (2) What is the impact of the implementation of the side streaming procedure on financing in Bank Muamalat Palangka Raya City. The purpose of this research is to see (1) How to improve the procedure of side streaming measures on financing at Bank Muamalat Palangka Raya City; (2) What is the impact of the implementation of the side streaming procedure on financing in Bank Muamalat Palangka Raya City.

This research was a field research using descriptive qualitative research methods. Bank Muamalat Palangkaraya City was part of the financing and added to 2 financing in the Bank Muamalat Palangkaraya City. Data collection techniques in this study used observation, interview and documentation techniques. Data validation uses the technique of triangulation of sources, which was collecting data from diverse information from a variety of different sources.

The results of this study prove that (1) In the experiments conducted by side streaming measures there are several procedures performed by Muamalat Bank Palangka Raya City. The bank's internal parties apply the precautionary principle, then did 5C + 1C analysis, then the prospective buyer has fulfilled several criteria based on the analysis, the prospective recipient must show the RAB (Rencana Anggaran Biaya), then the disbursement of funds was done openly by the bank, after that needed for 3 to 6 months. (2) Based on a number of procedures that have been carried out by internal banks, it has provided a fairly good rating that can reduce the amount of funds that carry out screaming actions on the distribution of funds at Muamalat Bank of Palangka Raya City. But apparently with bad economic reasons and some other urgent needs, it can trigger and shake the character the prospective recipient to become untrustworthy in financing.

Keywords : Prevention Procedures, Side Streaming, Financing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA”**.

Pembuatan skripsi ini tiada lain untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata (S1). terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I dan Bapak M. Zainal Arifin, M., Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.S.I dan Bapak Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P selaku Pembimbing I dan II, yang memberikan bimbingan, bantuan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen yang mengajar dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di bank tersebut.
9. Ayah dan Ibu orang tua penulis yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan di perkuliahan.
10. Semua teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan tahun 2016 khususnya Kelas A yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

Palangka Raya, Agustus 2020

Penulis

SITI NUR AZIZAH

NIM. 1604110118



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Azizah
NIM : 1604110118
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul "PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA", adalah benar karya saya sendiri, dan bukan hasil menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



SITI NUR AZIZAH
NIM. 1604110118

MOTTO

CARILAH TEMPAT DIMANA KEHADIRANMU DIHARGAI,
BUKAN HANYA DIBUTUHKAN.
SEBAB BANYAK ORANG YANG DATANG KARENA BUTUH,
NAMUN MEREKA LUPA BAGAIMANA CARA MENGHARGAI.

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“TIDAK ADA BALASAN UNTUK KEBAIKAN SELAIN KEBAIKAN (PULA)”

(QS. AR-RAHMAN : 60)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini penulis persembahkan untuk :

Teruntuk Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang dari Engkau, hambaMu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugreah dan cobaan itu, semoga hamba selalu mengingatMu dan selalu dekat dan menyayangi Tuhanku.

Teruntuk Kedua Orang Tuaku, Babe Wardi dan Emak Siti Hanifah serta Adikku tersayang Ahmad Nurul Khasan yang telah menanti-nantikan keberhasilanku. Terimakasih atas do'a, dukungan moral spiritual, materiil maupun inmateriil, semoga panjang perjalanku ini membawakan berkah serta menjadi wujud yang membanggakan untuk kalian.

Teruntuk Dosen Pembimbingku Enriko Tedja Sukmana, M.S.I dan Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, serta meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pembuatan skripsi ini dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada kata lain yang dapat saya ucapkan selain terimakasih banyak.

Teruntuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) maupun Dosen pengajar lain dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terimakasih banyak karena telah bersedia berbagi ilmu serta pengalaman yang berharga.

Teruntuk Keluarga Besarku GenBI KalTeng (Generasi Baru Indonesia Kalimantan Tengah) beserta Pembina yang kuar biasa. Rumah, keluarga, cinta, berdiskusi, motivasi, kepemimpinan, saling menghargai, menolong sesama, memahami perbedaan, serta arti hidup bermanfaat bagi orang lain telah aku temukan disini. Terimakasih untuk banyak pembelajaran, pengalaman, serta penghargaan yang luar biasa yang aku dapatkan, Energi Untuk Negeri.

Teruntuk teman-teman seperjuangan dari awal hingga akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah terkhusus kelas (PBS A) angkatan 2016. Banyak sejarah yang kita buat yang akan menjadi cerita kelak. Apapun yang terjadi dikemudian hari, jangan pernah saling melupakan, jangan pernah enggan untuk menyapa bahkan hanya sekedar menanyakan kabar. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

Teruntuk teman hidupku di Barak Ceriwis selama perjalanan kuliahku Livia Nur Perdana. Aku tau tidak mudah hidup dengan orang yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Tangis, kesal, sedih, perselisihan, ego, keras kepala, hingga mulai saling memahami, lalu saling menghargai, dan akhirnya sampai di titik ini kita masih tetap bersama dan mengukir banyak cerita. Terimakasih sudah bersedia berbagi pengalaman, makanan, make up, baju, tas, sepatu, detergen, sabun mandi, pasta gigi, dan masih banyak lagi haha, don't forget me ;(

Teruntuk teman penelitian serta penggarapan skripsiku Indriani, terimakasih banyak telah memberikan banyak masukan disaat aku sedang tidak tau arah dalam penulisan skripsi ini.

Teruntuk teman-teman terdekatku, Nur Auliani Nurdin Koso, Rindu Luklu'ul Makmunatun Nisak, Anissa Gita, Ahmad Aminudin, terimakasih banyak sudah menjadi teman yang selalu ada di setiap kondisiku, maafkan aku jika pernah melakukan banyak kesalahan.

Teruntuk para sahabatku Dinny Dwi Handayani (UIN Walisongo Semarang) Ima Mar'atus Sholikhah (Universitas Surabaya), Holly Fikriya Luqis (Universitas Negeri Malang), terimakasih banyak sudah menjadi sahabat yang asik, terimakasih banyak sudah menganggapku seperti saudara, terimakasih banyak atas segala kebaikan yang telah diberikan, terima kasih banyak atas segala saran dan masukan yang selalu diberikan jika aku meminta, serta terimakasih banyak untuk selalu ada kapanpun dan dimanapun itu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em

ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	14
1. Bank Syariah	14
a. Pengertian Bank Syariah	14
b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah	18

2. Pembiayaan	19
a. Pengertian Pembiayaan	19
b. Jenis - Jenis Pembiayaan.....	21
c. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	24
d. Proses Pemberian Pembiayaan.....	28
3. <i>Side Streaming</i>	31
a. Pengertian <i>Side Streaming</i>	31
b. Sebab Terjadinya Tindakan <i>Side Streaming</i>	32
4. Prosedur Pencegahan Tindakan <i>Side Streaming</i>	34
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
C. Objek dan Subjek Penelitian	40
1. Objek Penelitian	40
2. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	43
3. Dokumentasi	44
F. Pengabsahan Data	45
G. Analisis Data	48
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Gambaran Umum	50
1. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya.....	50
2. Profil Bank Muamalat.....	51

a. Sejarah Bank Muamalat	51
b. Visi dan Misi Bank Muamalat	54
c. Struktur Organisasi Bank Muamalat	55
d. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palangka Raya	56
e. Produk–Produk Bank Muamalat Kota Palangka Raya	56
B. Penyajian Data	62
1. Prosedur Pencegahan Tindakan <i>Side Streaming</i> pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	62
2. Dampak Pelaksanaan Prosedur Pencegahan Tindakan <i>Side Streaming</i> pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	79
C. Analisis Data	86
1. Prosedur Pencegahan Tindakan <i>Side Streaming</i> pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	86
2. Dampak Pelaksanaan Prosedur Pencegahan Tindakan <i>Side Streaming</i> pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya	91
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Buku	98
B. Internet	100
C. Jurnal.....	100
D. Skripsi	100
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
---	-----------



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	37
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.....	55
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palangka Raya	56



DAFTAR SINGKATAN



RAB	: Rencana Anggaran Biaya
DP	: Down Payment
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
KJKS BMT	: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
PAPSI	: Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang
J.O	: Juncto
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
BI	: Bank Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
IDI	: Informasi Debitur Individual
BPULN	: Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan

MURI	: Museum Rekor Indonesia
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine
BEI	: Bursa Efek Indonesia
PUT	: Penawaran Umum Terbatas
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
MEPS	: Malaysia Electronic Rayment
ALIF	: Al-Ijarah Indonesia Finance
ZIS	: Zakat Infaq dan Sedekah
IB	: Islamic Banking
BPS BPIH	: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji
SISKOHAT	: Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
USD	: US Dollar
SGD	: Singapore Dollar
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
GPN	: Gerbang Pembayaran Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah.¹

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit*

¹ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *PERBANKAN SYARIAH : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017, h. 1

sharing).² Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.³

Pengertian pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Melihat dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), pola jual beli (*murabahah, salam, istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).⁵

Prinsip-prinsip pembiayaan Islam digunakan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam. Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibeli Bank Islam untuk nasabahnya. Dengan

² *Ibid.*, h. 101

³ Darsono & Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, h. 72

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 64

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008, h. 123

demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu.⁶ Namun pada praktiknya, tidak semua bank menerapkan pola tersebut dengan baik, hal ini mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya atau dalam kajian ekonomi disebut sebagai *side streaming*.⁷

Side streaming termasuk dalam kategori resiko dalam pembiayaan. Dengan adanya kasus *side streaming*, artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Hal ini mengakibatkan kecacatan pada akad sehingga akad tidak bisa dipertahankan atau sudah tidak sah.⁸ Hal tersebut menegaskan bahwa setiap akad yang telah dilakukan, maka setiap orang yang bersangkutan didalamnya wajib untuk memenuhi bentuk dari akad tersebut.⁹

Side streaming yang dilakukan nasabah menjadi resiko tersendiri bagi bank terhadap penurunan kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban

⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta : K-Media, 2017, h. 46

⁷ Asmaul Khusnah, *Tinjauan Muslahah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJJS BMT Amanah Umumah Cabang Sidoarjo*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

⁸ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 98

⁹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, h. 18

nasabah dan tingkat kesehatan bank terganggu.¹⁰ Apabila dibiarkan dan tidak segera mengambil tindakan, maka akan berakibat fatal, sebab pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank jika dikelola dengan baik. Pengelolaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan menyebabkan runtuhnya bank syariah.¹¹

Bank Muamalat adalah bank umum yang memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak resmi beroperasi, Bank Muamalat terus berinovasi dan banyak sekali mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.¹²

Bank Muamalat Kota Palangka Raya adalah bank syariah yang juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dananya dengan melakukan pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan ada berbagai macam akad. Pada pelaksanaan pembiayaan, pihak nasabah harus memberitahukan informasi secara benar adanya agar tidak menyebabkan peluang terjadinya tindakan *side streaming*, informasi tersebut meliputi bukti

¹⁰ Keisha Rizkie Adinda, *Tinjauan Yuridis atas Side Streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank X Syariah*, Universitas Indoneisa, 2013.

¹¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, h. 99

¹² Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

fisik dan bukti nota pembiayaan pembelian barang yang harus sama dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dilakukan pada awal saat berakad. Namun tidak dapat dipungkiri meskipun Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, ternyata juga pernah mengalami permasalahan dalam pembiayaan.¹³

Fenomena yang terjadi pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya terkait tindakan *side streaming* ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Terkadang di saat bank terlalu fokus dengan target yang ingin dicapai mengakibatkan kelalaian terhadap pegawai sehingga terjadi kesalahan dari pihak internal bank yang kurang teliti dalam menganalisis pembiayaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terutama dari segi *Character* dapat menyebabkan adanya celah bagi nasabah untuk melakukan tindakan penyimpangan tersebut.¹⁴

Faktor lainnya juga dapat terjadi dari pihak eksternal bank, yaitu pihak nasabah yang kurang mengetahui tentang sistem dari akad pembiayaan dengan prinsip syariah. Selain itu, terkadang ada beberapa nasabah yang mempunyai karakter tidak amanah, sehingga pada saat dana dicairkan dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin menyampaikan bagaimana prosedur yang dilakukan Bank Muamalat Kota Palangka Raya dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindakan *side streaming*.

¹³ Hasil Observasi Awal 08 Oktober 2019

¹⁴ Hasil Observasi Awal 08 Oktober 2019

Setelah itu, penulis ingin mengetahui dampak dari pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* yang dilakukan Bank Muamalat tersebut.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PENCEGAHAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana dampak dari prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.
- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh Mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Perbankan Syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pemahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penulisan penelitian ini disajikan dalam tiga bab antara lain sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka berfikir.

BAB III, Metode Penelitian yang terdiri dari waktu penelitian dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam BAB III tentang metode penelitian.

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis serta akan diperlukan sebagai acuan dan data pendukung yaitu terkait tentang prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wijaya tahun 2011, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Upaya Bank Untuk Mencegah Dan Menangani *Side Streaming* Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk”. Penelitian ini fokus pada permasalahan : Pertama, apa yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit (*side streaming*). Kedua, bagaimana upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk dalam menangani terjadinya (*side streaming*).¹⁵

¹⁵ Hendra Wijaya, *Upaya Bank Untuk Mencegah Dan Menangani Side Streaming Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk*, Malang : Universitas Brawijaya, 2011.

Hasil penelitian dapat dinyatakan upaya pencegahan yang dilakukan adalah memeriksa aspek kredit dengan memperhatikan prinsip *5C*, *7P*, dan *3R*, selanjutnya upaya pencegahan dilakukan melalui perjanjian kredit dengan menekankan klausa-klausa baku yaitu agunan, suku bunga, jaminan, jangka waktu, dan klausa yang wajib dilakukan dan dilarang selama perjanjian kredit modal kerja berlangsung. Kemudian upaya pencegahan melalui pengawasan dengan cara mendeteksi gejala-gejala timbulnya penyalahgunaan kredit, melalui pertemuan dengan nasabah, laporan keuangan nasabah secara *continue*, kunjungan lapangan, dan mendeteksi jaminan dari file dan melihat secara langsung di lapangan.

Adapun dalam hal penanganan penyalahgunaan kredit dilakukan melalui pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian. Pembinaan dengan dilakukan penagihan secara intensif, memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dan pemberian sanksi. Sedangkan apabila upaya pembinaan yang dilakukan tidak berhasil maka upaya yang dilakukan bank adalah penyelamatan, yaitu dengan cara penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila upaya penyelamatan tidak berhasil juga maka upaya terakhir yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan bank langsung mengeksekusi jaminan tersebut.¹⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Khusnah tahun 2014, Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul

¹⁶ Hendra Wijaya, *Upaya Bank Untuk Mencegah Dan Menangani Side Streaming Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk, Malang* : Universitas Brawijaya, 2011.

“Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Mekanisme Penyelesaian *Side Streaming* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini terfokus pada : Pertama, penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan murabahah di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo dalam penyelesaian *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* adalah dengan membuat akad ulang, yaitu membenarkan akad dan disesuaikan dengan transaksi yang telah dilakukan nasabah terhadap dana realisasi pembiayaan, misalnya pembiayaan *murabahah* digunakan oleh nasabah untuk membeli barang dan membayar hutang, maka penyelesaiannya dengan dilakukan akad ulang sesuai dengan penggunaan yaitu menjadi akad *murabahah* dan *hawalah*. Dengan adanya akad ulang, nasabah akan lebih mengerti tentang akad-akad syariah dan mengajarkan kepada nasabah bahwa dalam syariat Islam setiap transaksi harus jelas atau sesuai dengan akadnya.¹⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Luxi Ainun Putri Anisa tahun 2018, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan Judul

¹⁷ Asmaul Khusnah, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo*, Surabaya : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2014.

“Upaya Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di BRISyariah KCP Purbalingga”. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bank apakah dalam praktiknya BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga sudah menerapkan ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* serta melakukan penyelesaian *side streaming* bukan hanya berfokus pada pengembaliannya saja namun tetap memegang esensi kesyariahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah : Bahwa *murabahah bil wakalah* dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebab akad *murabahah dan wakalah* dilaksanakan dalam satu waktu. Upaya penyelesaian *side streaming* dilakukan melalui jalur penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian secara paksa. Penyelesaian secara persuasif nasabah hanya menulis surat pernyataan telah melakukan *side streaming* dan tetap dilanjutkan karena dianggap dapat diperbaiki, sebaliknya penyelesaian secara paksa yaitu apabila tindakan yang dilakukan sangat fatal maka akad akan dibatalkan dalam penyelesaian *side streaming* di BRISyariah tidak ada akad ulang.¹⁸

Ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa memiliki persamaan dengan peneliti yaitu pada teori. Sedangkan perbedaan dengan milik peneliti yaitu pada subyek yang diteliti. Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan sebagai berikut :

¹⁸ Luci Ainun Putri Anisa, *Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BRISyariah KCP Purbalingga*, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018, h. xxii

Tabel 2.1

Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendra Wijaya : Upaya Bank Untuk Mencegah Dan Menangani <i>Side Streaming</i> Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk, tahun 2011.	Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wijaya tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana fokus penelitian yaitu pada upaya yang dilakukan bank dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit (<i>side streaming</i>) dan bagaimana upaya bank dalam menangani terjadinya (<i>side streaming</i>).	Studi kasus pada Bank Rakyat Indonesia (Bank Konvensional), sedangkan studi kasus yang dilakukan peneliti ialah Bank Muamalat (Bank Syariah).
2.	Asmaul Khusnah : Tinjauan <i>Masalahah Mursalah</i> Terhadap Mekanisme Penyelesaian <i>Side Streaming</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo, tahun 2014.	Penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Khusnah tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana fokus penelitian yaitu pada pencegahan dan penanganan atau penyelesaian tindakan <i>side streaming</i> pada produk pembiayaan.	Mengkaji tentang, tinjauan <i>masalahah mursalah</i> terhadap mekanisme penyelesaian <i>side streaming</i> pada produk pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu prosedur pencegahan tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan.
3.	Luxi Ainun Putri Anisa : Upaya Penyelesaian Tindakan <i>Side Streaming</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Di BRISyariah KCP Purbalingga, tahun 2018.	Penelitian yang dilakukan oleh Luxi Ainun Putri Anisa tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pada upaya bank dalam menangani tindakan <i>side streaming</i> , baik dalam prosedur pencegahan sampai dengan penyelesaiannya.	Mengkaji tentang, upaya penyelesaian tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana prosedur pencegahan tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan.

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2020

B. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.¹⁹

Pengertian bank secara teknis yuridis adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁰

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²¹

Bank atau biasa disebut *financial intermediary*, artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 1

²⁰ Khotibul Umam & Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (akuisisi, konversi, dan spin-off)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015, h. 36

²¹ Ardian Ardiatma, Tri Atikah Dinina, *Analisis SWOT Terhadap Sistem Kerjasama (Musyarakah) pada Lembaga Keuangan Islam di Semarang*, Jurnal Riset Bisnis Indonesia, Vol. 9 No. 2, Juli 2012, h. 97

- 1) Memindahkan uang
- 2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- 4) Membeli dan menjual surat-surat berharga
- 5) Memberi jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.²²

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasarkan oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Ekonisa, 2004, h. 1

dikategorikan haram dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.²³

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.²⁴

Muhammad dalam bukunya “Manajemen Bank Syariah” mengistilahkan bank syariah sebagai Bank Islam atau bank tanpa bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. atau dengan kata lain adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

²³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2016, h. 16

²⁴ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, 2005, h. 4

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.²⁵

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang berasaskan, antara lain pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.²⁶

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- b. Tidak menegakan konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Secara historis, pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan

²⁵ Khotibul Umam & Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (akuisisi, konversi, dan spin-off)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015, h. 38

²⁶ *Ibid.*, h. 38

pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.²⁷

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Sesuai dengan pengertian bank syariah sebelumnya, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariat Islam yaitu *muamalah*, yang berarti mengatur hubungan antar manusia. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992.

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

²⁷ *Ibid.*, h. 38

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada *profit* saja tetapi juga didasarkan pada *falah* (*falah oriented*).²⁸

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa [4] : 29 dan Q.S Al-Maidah [5] : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016, h. 18

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’ : 29)

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.²⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S. Al-Ma’idah : 1)

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.³⁰

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah :

- 1) Penyerahan nilai ekonomis sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontrak prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;

²⁹ Dr. H. Ahmad Toha Putra, *Al- Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Begaris)*, Semarang : Asy Syif, 1998, h. 65

³⁰ *Ibid.*, h. 84

- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.³¹

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³²

b. Jenis - Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan
 - a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai Bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan jenis ini dipandang oleh dunia Perbankan lebih kecil risikonya daripada pembiayaan produktif, karena di samping agunannya biasanya berupa BPKB barangnya, juga

³¹ H. Veithzal Rivai & Andrian Permata Veithzal, *Islamic Finance Management*, Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 3

³² *Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008*

bagi pegawai di instansi-instansi atau di sektor swasta biasanya langsung dipotong gaji bulanannya.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk menandai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya di perusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, di perusahaan dagang, di perusahaan industry dapat berupa pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga *cash flow* perusahaan.
- (2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana / alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung / pabrik baru.³³ Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal

³³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, h. 117

guna mengadakan rehabilitasi, peluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.³⁴

2) Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

a) Pembiayaan Jangka Pendek (<1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek, karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening Koran pada bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

b) Pembiayaan Jangka Menengah (=1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk membiayaan modal kerja, ataupun pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu di atas 3 tahun contohnya pembelian rumah, mobil bahkan sepeda motor pun saat ini banyak yang berjangka waktu di atas 3 tahun.

c) Pembiayaan Jangka Panjang (>1 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan perbankan di Indonesia. Saat ini bank di Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu di bawah 3 tahun. Kartu kredit perbankan saat ini dikelola oleh perusahaan lain diluar bank yang menjalin

³⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 167

perjanjian dengan bank. Bagi bank, pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun lebih menguntungkan daripada di bawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan di atas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Untuk KPR bahkan ada yang berjangka waktu hingga 15 tahun sampai 20 tahun. Ini dilakukan oleh bank karena risikonya lebih rendah karena nilai rumah saat ini semakin lama bukan semakin berkurang seperti kendaraan atau mesin, akan tetapi semakin tinggi nilai jualnya. Maka perbankan berani memberikan pembiayaan KPR dengan jangka waktu hingga 20 tahun.³⁵

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

1. Prinsip 5C

a) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal seperti wawancara, BI (Bank Indonesia) *checking*, bank *checking*, *trade checking*.

³⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, h. 118

b) *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan hal ini dapat terindikasi dari referensi ataupun dari *curriculum vitae* yang dimilikinya. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja/bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

c) *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank dapat melihat modal yang dimiliki calon nasabah untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk

kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan atau tidak.³⁶

d) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi kondisi ekonomi.

e) *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah.³⁷

2. Prinsip 7P

a) *Personality* (Kepribadian Nasabah)

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

b) *Party* (Klasifikasi Nasabah)

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal,

³⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 138

³⁷ *Ibid.*, h. 139

loyalitas serta karakternya.

c) *Purpose* (Tujuan Nasabah)

Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d) *Prospect* (Harapan Kemajuan)

Prospect yaitu melalui usaha nasabah dimana akan dating menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e) *Payment* (Pengembalian)

Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pembiayaan.

f) *Profitability* (Keuntungan)

Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g) *Protection* (Perlindungan)

Protection yaitu bagaimana menjaga adar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.³⁸

³⁸ Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* (Salatiga : 2013), h. 41

3. Prinsip 3R

a) *Return* (Hasil yang dicapai)

Return dalam hal ini adalah penilaian yang obyektif terkait penghasilan, apakah usaha yang dibiayai oleh dana pembiayaan tersebut benar-benar merupakan suatu usaha yang dapat memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran maupun aspek-aspek lainnya.

b) *Repayment Capacity* (Pembayaran Kembali)

Repayment Capacity adalah merupakan penilaian kesanggupan untuk membayar kembali. Hal ini dimaksudkan apakah nasabah debitur benar-benar mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaan dari bank.

c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk Menanggung Resiko)

Risk Bearing Ability adalah penilaian kemampuan dari calon nasabah debitur untuk menanggulangi risiko yang mungkin timbul jika terjadi pembiayaan bermasalah atau macet.³⁹

d. Proses Pemberian Pembiayaan

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan

³⁹ Totok Ismawanto & Hasto Finanto, *Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Balikpapan)*, VOL. XX NO. XX, 2018.

secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha layak dibiayai.⁴⁰

2) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

3) Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C.

4) Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya juga disebut sebagai Komite Pembiayaan.

Didalam Komite Pembiayaan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 138

persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis didalam proposal pembiayaan, disertai pembiayaan persetujuan anggota Komite Pembiayaan yang bersangkutan.

5) Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan mekrupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

6) Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam, yakni pengikatan dibawah tangan dan pengikatan notariel.

7) Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai deposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, h. 145

8) Proses Monitoring

Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain :

- a) Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b) Memantau pelunasan angsuran.
- c) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.⁴²

3. *Side Streaming*

a. Pengertian *Side Streaming*

Side Streaming adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh nasabah. Nasabah tidak mempergunakan kredit atau pembiayaan yang difasilitasi kepadanya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya.⁴³

Side streaming adalah penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad, karena itu secara kriminologis *side streaming* dikategorikan sebagai penyimpangan. Penyebab utama dari *side streaming* adalah kelalaian pihak bank dalam melakukan analisa pemberian kredit atau pembiayaan. Selain menyalahi kontrak atau

⁴² *Ibid.*, h. 155

⁴³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia : Panduan Dasar Legal Officer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, h. 110

akad, kredit atau pembiayaan *side streaming* juga biasanya menjadi kredit atau pembiayaan yang bermasalah.⁴⁴

Side streaming adalah penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. *Side streaming* bisa terjadi karena dalam praktik bank syariah tidak menerapkan rukun dan syarat murabahah seperti dalam hukum perikatan Islam. Dalam praktik, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah, namun menyerahkan sejumlah uang disertai surat kuasa dan untuk selanjutnya nasabah membeli sendiri barang sesuai kontrak. Hal itu dapat menimbulkan penyalahgunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan menjadikan bank syariah sebagai lembaga penyedia uang seperti halnya bank konvensional.⁴⁵

b. Sebab Terjadinya Tindakan *Side Streaming*

Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Prinsip-prinsip pembiayaan Islam digunakan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam. Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan Bank

⁴⁴ M. Hidayat, <http://ad4lah.blogspot.com/2016/11/side-streaming-adalah.html>, diakses pada hari Minggu, 30 Desember 2018.

⁴⁵Diah Dwi Ammarwati, <https://www.slideshare.net/DAMmarwati/side-streaming>, diakses pada hari Minggu, 30 Desember 2018.

Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu.⁴⁶ Namun pada praktiknya, tidak semua bank menerapkan pola tersebut dengan baik, hal ini mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya.⁴⁷

Adanya kasus *side streaming* ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang pertama dapat terjadi dari pihak internal bank sendiri yang kurang teliti dalam menganalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terutama dari segi *Character*. Jika 5C sudah lemah dari awal, maka besar kemungkinan nasabah tersebut akan mendapatkan peluang untuk melakukan tindakan *side streaming* yang nantinya akan merusak akad dan menghambat pelunasan pembiayaan.⁴⁸

Faktor lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan *side streaming* ialah dari pihak eksternal bank, yaitu pihak nasabah itu

⁴⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta : K-Media, 2017, h. 46

⁴⁷ Asmaul Khusnah, *Tinjauan Muslahah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJJS BMT Amanah Umumah Cabang Sidoarjo*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

⁴⁸ Keisha Rizkie Adinda, *Tinjauan Yuridis atas Side Streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank X Syariah*, Universitas Indoneisa, 2013.

sendiri yang terdapat kurangnya pengetahuan tentang sistem dari akad pembiayaan dengan prinsip syariah. Terkadang ada beberapa nasabah yang mempunyai karakter tidak amanah, sehingga pada saat dana dicairkan, dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Nasabah yang pada awal akad atau kontrak melakukan pembiayaan untuk membuka usaha, namun setelah dicairkan dana tersebut disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian saat akad, sehingga hal tersebut akan merusak akad dan tidak lagi sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁹

4. Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming*

- a. Menerapkan prinsip *prudential*. Prinsip *prudential* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
- b. Sebelum menyetujui pembiayaan sebaiknya dilakukan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

⁴⁹ Putri Khusnul Khotimah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Finance (NPF) Di KSPPS BMT PETA Trenggalek & KOSYAH BMT Berkah Trenggalek*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019, h. 131

- c. Setelah pembiayaan diberikan, pantau dan awasi atau sebulan sekali melakukan pengecekan untuk memastikan kegiatan usaha apa yang tengah dilakukan.⁵⁰

Upaya pencegahan melalui pengawasan dengan cara mendeteksi gejala-gejala timbulnya penyalahgunaan pembiayaan, melalui pertemuan dengan nasabah, laporan keuangan nasabah secara kontinu, kunjungan lapangan, dan mendeteksi jaminan dari file dan melihat secara langsung di lapangan.

Penanganan penyalahgunaan pembiayaan dapat dilakukan pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian. Pembinaan dengan dilakukan penagihan secara intensif. Memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dan pemberian sanksi. Sedangkan apabila upaya pembinaan yang dilakukan tidak berhasil, maka upaya yang dilakukan bank adalah penyelamatan, yaitu dengan cara penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Apabila upaya penyelamatan tidak berhasil juga, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan melalui pengadilan negeri atau BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dan bank langsung mengeksekusi jaminan tersebut.⁵¹


⁵⁰ Diah Dwi Ammarwati, <https://www.slideshare.net/DAmmarwati/side-streaming>, diakses pada hari Minggu, 30 Desember 2018.

⁵¹ Hendra Wijaya, *Upaya Bank Untuk Mencegah dan Menangani Side Streaming Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk* (Sarjana Thesis), Malang : Universitas Brawijaya, 2011.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang bank yang selalu mengarahkan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, sehingga nasabah dapat memanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Namun, praktik di lapangannya terkadang setelah di arahkan pemberian pembiayaan terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan. Tidak menjadi masalah apabila debitur masih melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara rutin, namun menjadi masalah apabila ketika terjadi penyalahgunaan dana pada pembiayaan nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran secara rutin sehingga dengan adanya kejadian tersebut besar kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah hingga macet, karena hal tersebut selain menyalahi akad juga dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Agar mencegah terjadinya hal tersebut, diperlukan beberapa prosedur dan kebijakan yang diberikan bank untuk mencegah terjadinya tindakan *side streaming* terhadap pembiayaan yang ada di bank syariah. Beranjak dari tindakan penyimpangan pembiayaan tersebut inilah peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Bagan 2.1**Kerangka Pikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini ditargetkan selesai kurang lebih 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian mulai dari 06 Juli 2020 sampai dengan 06 Oktober 2020. Penelitian yang dilakukan dipergunakan untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data terkait Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya yang beralamat di Jl. Diponegoro, Langkai, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, Indonesia. Dalam hal ini peneliti memiliki alasan mengapa memilih di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

- a. Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya terdapat tindakan *side streaming*.
- b. Data yang tersedia cukup mendukung.

- c. Dalam tindakan *side streaming* ini memiliki dampak terhadap pembiayaan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵² Dalam jenis penelitian kualitatif ini dengan metode empiris kontekstual ekonomi syariah, serta penelitian lapangan (*field research*) yakni peneliti berusaha mengungkap menggunakan relita di lapangan yang berkaitan dengan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan serta metode deskriptif analitik, yakni penulis berusaha menceritakan keadaan yang sesungguhnya dengan wawancara.

Penelitian ini memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁵³

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 6

⁵³*Ibid.*, h. 6

Dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Nasution mendefinisikan bahwa objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴

Objek yang diteliti ialah tentang bagaimana prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati dalam penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ialah pegawai Bank Muamalat Kota Palangka Raya yang menangani masalah pembiayaan itu sendiri maupun pegawai yang berada di bidang lainnya yang mengetahui tentang tindakan *side streaming* dan prosedur pencegahannya. Sedangkan untuk pelengkap data dalam penelitian ini

⁵⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 88

⁵⁵ *Ibid.*, h. 88

yang menjadi informan ialah nasabah pembiayaan yang melakukan tindakan *side streaming* dengan cara penentuan berdasarkan informasi dari pihak bank.

Adapun subyek penelitian sebagai narasumber yaitu :

- a. RB (*Branch Manager* Bank Muamalat Kota Palangka Raya)
- b. IM (*Operation Officer* Bank Muamalat Kota Palangka Raya)
- c. SK (*Branch Collection* Bank Muamalat Kota Palangka Raya)
- d. YS (*Branch Collection* Bank Muamalat Kota Palangka Raya)

Adapun subjek penelitian sebagai informan yaitu :

- a. RJ (Nasabah Pembiayaan Modal Kerja Bank Muamalat Kota Palangka Raya)
- b. DZ (Nasabah Pembiayaan KPR Bank Muamalat Kota Palangka Raya)

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut nasution bahwa *purposive sampling*, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁵⁶ *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya. *Purposive sampling* signifikan digunakan dalam situasi untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung

⁵⁶ Nasution, *Metodologi Research (penelitian ilmiah)*, Bandung : Bumi Aksara, 20014, h. 98.

subyektif (misalnya menentukan sampel berdasarkan kategorisasi atau karakteristik umum yang ditentukan sendiri oleh peneliti).⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Metode observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra⁵⁸.

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Disini, peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.⁵⁹

⁵⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Peneliti beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung : Alfabeta, 2015, h. 72.

⁵⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 115

⁵⁹ M. hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penelitian Ilmiah Skripsi dan Tesis*, t.tp: Platinum, 2013, h. 63.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan, peneliti berperan secara aktif mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka serta mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, yaitu antara lain :

- a. Gambaran umum Bank Muamalat Kota Palangka Raya.
- b. Prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamala Kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁰

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur ini mirip dengan percakapan informal. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.⁶¹

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab dan posedur pencegahan tindakan *side streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung (*face to face*) dengan mengajukan beberapa

⁶⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017, h.

⁶¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018, h. 227

pertanyaan secara lisan dengan pegawai bank di bagian *financing* ataupun pegawai lainnya, maka dari itu wawancara tersebut dapat memperoleh kedalaman pertanyaan kepada subjek yang pada akhirnya diperoleh data yang dibutuhkan.

Adapun garis besar pertanyaan yang penulis tanyakan kepada subjek, yaitu :

- a. Apakah dalam proses pemberian pembiayaan Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*?
- b. Apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C?
- c. Setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah?
- d. Seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*, analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah?

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁶²

⁶² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2017, h. 219

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkam data yang berupa setiap bahan tertulis, gambar, dan catatan yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu catatan tertulis dan rekaman hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian kepada subjek penelitian. Melalui dokumentasi ini data yang di peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Profil lokasi penelitian yaitu Bank Muamalat Kota Palangka Raya.
- b. Foto kegiatan penelitian lapangan yang meliputi lokasi penelitian, kegiatan wawancara dan pengamatan.
- c. Dokumen-dokumen pelengkap jika ada.

F. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶³

Memperoleh tingkat keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan jalan :⁶⁴

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
2. Membanding apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membanding data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihimpun atau berkaitan. Pada triangulasi dengan *metode*, menurut Patton (1987: 329) terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁶⁵

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 423.

⁶⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 179

⁶⁵*Ibid.*, h. 331.

Jadi *triangulasi* berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.⁶⁶ Inilah iriangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.

Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para pegawai Bank Muamalat Kota Palangka Raya yang menangani masalah pembiayaan itu sendiri maupun pegawai yang berada di bidang lainnya yang mengetahui tentang tindakan *side sreaming* dan prosedur pencegahannya serta nasabah pembiayaan yang melakukan tindakan *side streaming* dengan cara penentuannya berdasarkan informasi dari pihak bank.

2. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

⁶⁶*Ibid.*, h. 332

G. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menganalisa hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data ini dilakukan setelah terkumpulnya semua data hasil penelitian.⁶⁷ Dalam menganalisis suatu persoalan tindakan *side streaming* pada pembiayaan, maka penelitian tentang prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya tidak dapat lepas dari penggunaan prinsip-prinsip analisis pembiayaan dan beberapa prosedur pencegahan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Selain menggunakan prinsip-prinsip analisis pembiayaan dan beberapa prosedur pencegahan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah - langkah tersebut adalah :

1. *Data collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan. Peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

⁶⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69.

2. *Data reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Data yang didapat dari penelitian tentang prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.
3. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kencana penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Data yang didapat dari penelitian tentang prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁶⁸

⁶⁸Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibukota negara di masa depan, menggantikan Jakarta. Palangka Raya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta.⁶⁹

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'—114°07' Bujur Timur dan 1°35'—2°24' Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya adalah 285.312,4 Ha berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya, diakses pada hari Minggu, 21 Maret 2020.

75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas.

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dikatakan memiliki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam perencanaan pembangunan. Dengan wilayah seluas 285.312,4 Ha Kota Palangka Raya merupakan wilayah administrasi kota terluas di Indonesia.⁷⁰

2. Profil Bank Muamalat

a. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-

⁷⁰ <https://bappeda.palangkaraya.go.id>, diakses pada hari Minggu, 21 Maret 2020.

Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank

pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best

Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁷¹

Kehadiran kantor cabang Bank Muamalat di Kota Palangka Raya didirikan pada tanggal 20 Desember 2004 dan bertempat di Jl. Diponegoro No. 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut yang dulunya merupakan gedung kantor pos. Namun, dilakukan renovasi sesuai standar perbankan sehingga menjadi kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya, dengan alamat website resmi di www.muamalatBank.com, dan nomor telepon 05363227092/32277462.

Khusus untuk Pulau Kalimantan, cabang Palangka Raya merupakan cabang ke-5 setelah Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan Pontianak. Tetapi, secara nasional merupakan cabang ke-37.⁷²

b. Visi dan Misi Bank Muamalat

1) Visi Bank Muamalat Indonesia :

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

2) Misi Bank Muamalat Indonesia :

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan


⁷¹ Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

⁷² Deni Irwansyah, *Strategi Pemasaran Bank Muamalat Cabang Palangka Raya Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar*, Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, 2014, h. 43

sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁷³

c. Struktur Organisasi Bank Muamalat

Adapun struktur organisasi Bank Muamalat adalah sebagai berikut :⁷⁴



⁷³ Laporan Tahunan 2014 Annual Report Building Optimism Amidst Market Challenges, Jakarta: Bank Muamalat, 2014, h. 11


⁷⁴ Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

d. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :⁷⁵

Bagan 4.2

Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palangka Raya



e. Produk–Produk Bank Muamalat Kota Palangka Raya

1) Tabungan

a) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan prinsip titipan (*wadiah*) dengan persyaratan yang mudah dan ringan.

⁷⁵ Dikutip dari File Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palangka Raya

b) Tabungan iB Simpel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

c) Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* dan luar negeri.

d) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah Haji. Bank Muamalat adalah salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Bank Muamalat juga berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selal menjadi baik.

e) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

f) Tabungan iB Hijrah Rencana

Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK / pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

g) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa.⁷⁶

2) Giro

a) Giro iB Hijrah Attijary

Giro iB Hijrah Attijary berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.⁷⁷

⁷⁶ Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

⁷⁷ Donna Pertiwi, *Studi Komparasi Produk Giro Attijari iB dan Produk Giro Ultima iB Pada Bank Muamalat Bengkulu*, Bengkulu : Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2019.

b) Giro iB Hijrah Ultima

Giro iB Hijrah Ultima menggunakan akad *mudharabah*, dimana selain bisa melakukan transaksi setiap nasabah akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil yang menguntungkan. Rekening giro ini dapat dibuka oleh siapa saja yang membutuhkan, boleh secara perorangan maupun Non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.⁷⁸

3) Deposito

a) Deposito iB Hijrah

Deposito iB Hijrah adalah deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar dengan menggunakan akad *mudharabah* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.

4) Pembiayaan

a) KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa)

⁷⁸ Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

b) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

Pembiayaan iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan dengan dua pilihan akad yaitu *murabahah* (jual beli) atau *ijarah multijasa*.

c) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah dengan dua pilihan akad yaitu *murabahah* (jual beli) dan *ijarah multijasa* (sewa jasa).⁷⁹

5) Investasi

a) Sukuk Ritel

Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrument investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Transaksi Sukuk Ritel saat ini dapat dilakukan melalui layanan Internet Banking Muamalat.

⁷⁹ Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

6) Layanan

a) Kartu Shar-E Debit Reguler GPN

Kartu Shar-E Debit Reguler GPN adalah kartu ATM / Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri.

b) Kartu Shar-E Debit Classic

Kartu Shar-E Debit Classic adalah kartu ATM / Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri dan luar negeri.

c) Kartu Shar-E Debit Gold

Kartu Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri dengan kimit yang lebih tinggi.

d) Kartu Shar-E Debit 1HRAM

Kartu Shar-E Debit 1HRAM adalah kartu ATM / Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi.

e) Kartu Shar-E Debit Prioritas

Kartu Shar-E Debit Prioritas adalah kartu ATM / Debit khusus nasabah prioritas yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar.⁸⁰

⁸⁰ Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari hasil wawancara. Agar lebih jelas, berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

Subjek 1

Nama : RB

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : *Branch Manager*

Hasil wawancara dengan RB yang merupakan *Branch Manager* di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*. Kemudian subjek RB menjawab :

“Jadi kalo prinsip kehati-hatian ini sebenarnya kita lakukan dari awal sampe akhir. Tapi ini jatuhnya ke analisa pembiayaan. Secara garis besar prinsip kehati-hatian itu masuk ke *risk*. Jadi setelah ke analisa selanjutnya ke *risk*. Nah di *risk* ini dia bisa menganalisa macam-macam ya, keadaan ekonomi dan segala macam itu adanya di *risk*. Biasanya *risk* ini kita lakukan setelah analisis 5C. Jadi analisis sudah, selanjutnya *risk*, nah baru ini duitnya.”⁸¹

Subjek RB menjelaskan bahwa dari pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya sudah menerapkan prinsip *prudential*, mereka telah

⁸¹ Wawancara dengan subjek RB tanggal 22 Juli 2020

menerapkan prinsip tersebut dari sejak awal hingga akhir. Namun subjek RB menjelaskan bahwa prinsip ini lebih di tekankan terhadap analisis pembiayaan, dan secara garis besarnya prinsip *prudential* atau prinsip kehati-hatian tersebut masuk kepada analisis risiko. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis risiko dari beberapa aspek, baik dari segi lingkungan, keluarga, ekonomi dan berbagai macam. Biasanya analisis risiko ini dilakukan setelah pihak bank melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah pembiayaan, guna untuk meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan. Jadi setelah dilakukannya analisis 5C pihak bank melakukan analisis lagi terhadap risiko-risiko pembiayaan terhadap kondisi nasabah, kemudian jika nasabah telah memenuhi syarat dalam analisis tersebut maka barulah dilakukan pencairan dana sebagai wujud pengabulan pembiayaan oleh pihak bank terhadap nasabah.

Kemudian peneliti menanyakan apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C, lalu subjek RB menjawab :

“Tentu kami memaksimalkan analisis 5C dan di tambah juga dengan 1C yaitu (*Controlling*), dimana *controlling* ini bisa dilakukan pada saat sebelum dana dicairkan dan juga sesudah dana di cairkan lalu selanjutnya *controlling* dilakukan secara berkala.”⁸²

Subjek RB menjelaskan terkait penerapan analisis 5C yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat, dimana analisis ini jika kita lihat memang sangat penting dilakukan karena dengan melakukan analisis 5C

⁸² Wawancara dengan subjek RB tanggal 22 Juli 2020

pihak bank dapat melihat apakah nasabah tersebut layak diberikan persetujuan untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Kemudian dari analisis tersebut pihak bank sendiri menambahkan 1 prinsip lagi yaitu *Controlling*. Jadi sifatnya *controlling* ini kurang lebih sama kepada pengawasan dan pemantauan, dimana analisis ini dilakukan pada saat sebelum pencairan dana maupun setelah pencairan dana, kemudian selanjutnya *controlling* akan dilakukan secara berkala. Jadi jika dilihat, *controlling* ini lebih kepada pemantauan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah agar tidak terdapat celah bagi nasabah untuk melakukan penyimpangan pada pembiayaan.

Kemudian subjek RB juga sedikit menambahkan dan menunjukkan surat yang sifatnya mengikat dalam mendukung adanya analisis 5C yang fungsinya untuk mengikat nasabah dalam melakukan pembiayaan :

“Selain itu untuk lebih meminimalisir kecilnya risiko pembiayaan, nasabah harus mengisi surat permohonan tentang persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan yang sifatnya mengikat, dimana yang tertera di dalamnya ialah tentang kondisi / ketentuan pembiayaan calon nasabah, agunan pembiayaan, serta persyaratan dan kondisi yang mengikat.”⁸³

Imbuan dari subjek RB terkait persyaratan pendukung analisis 5C sebagai wujud usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kecilnya risiko pembiayaan ialah dengan mewajibkan calon nasabah tersebut untuk mengisi dan melengkapi surat permohonan persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan, dimana surat tersebut berisikan tentang persyaratan-persyaratan seperti ketentuan pembiayaan, agunan pembiayaan,

⁸³ Wawancara dengan subjek RB tanggal 22 Juli 2020

persyaratan dan kondisi yang mengikat dan beberapa persyaratan-persyaratan lain.

Selanjutnya peneliti menanyakan, setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, subjek RB menjawab :

“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kami itu menambahkan *controlling* guna untuk memantau maupun mengawasi kegiatan usaha nasabah, baik itu saat dana belum di cairkan maupun sesudah dicairkan. Nah ketika dana belum di cairkan wujud *controlling*nya itu berupa RAB, karena dari situ kita bisa melihat apa saja keperluan yang akan dibeli nasabah semuanya jelas. Selanjutnya *controlling* yang dilakukan setelah dana dicairkan itu berupa kunjungan lapangan untuk melihat bukti atau wujud pembelian barang, bisa juga dengan pelaporan yang wajib dilakukan oleh nasabah setiap 3 sampai 6 bulan sekali.”⁸⁴

Subjek RB menjelaskan terkait pemantauan dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak bank. Subjek RB juga sudah sedikit menjelaskan fungsi *controlling* yang di tambahkan di analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Fungsi dari *controlling* ini sifatnya sama dengan pemantauan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank baik secara langsung maupun tidak langsung. *Controlling* ini dilakukan oleh pihak bank pada saat dana belum dicairkan maupun setelah di cairkan. Jika *controlling* dilakukan pada saat sebelum dana belum dicairkan, pihak bank dapat mengawasi calon nasabah dari segi RAB yang diberikan, lalu dari pihak melakukan survey lapangan berdasarkan RAB tersebut, apakah RAB yang dibuat oleh nasabah sesuai dengan harga di lapangan. Selanjutnya *controlling* pada saat setelah dana dicairkan itu

⁸⁴ Wawancara dengan subjek RB tanggal 22 Juli 2020

berupa kunjungan lokasi terhadap pihak bank guna melihat secara langsung wujud pembelian barang maupun progres dari usaha yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu nasabah juga diminta memberikan laporan kepada pihak bank dalam waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan sekali.

Subjek 2

Nama : IM

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : *Operation Officer*

Hasil wawancara dengan IM yang merupakan *Branch Officer* di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*. Kemudian subjek IM menjawab :

“Ya. Jadi prinsip kehati-hatian itu perlu ya, karena kita tidak tau kedepannya apakah akan terjadi risiko pada pembiayaan tersebut. Jadi untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan ya kita harus berhati-hati dan lebih menekankan kepada analisa-analisa sebelum dana tersebut dicairkan.”⁸⁵

Subjek IM menjelaskan bahwa dari pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip kehati-hatian karena itu hal yang sangat perlu dilakukan untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari terjadi risiko yang tidak diinginkan. Jadi untuk meminimalisir tingkat risiko pada pembiayaan, pihak internal bank lebih menekankan manajemen risiko

⁸⁵ Wawancara dengan subjek IM tanggal 22 Juli 2020

kepada analisa-analisa yang dilakukan sebelum dana tersebut dicairkan kepada nasabah.

Kemudian peneliti menanyakan apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C, lalu subjek IM menjawab :

“Iya jelas. Karena analisis 5C itu adalah standarisasi dalam pembiayaan, jadi itu jelas dilakukan. Jadi analisis 5C terhadap kelayakan calon debitur merupakan tahap awal dari bank dalam memutuskan nasabah layak atau tidak ni diberikan pembiayaan. Nah jadi pihak bank bisa menganalisa dan meninjau berbagai aspek yang menjadi syarat untuk dipenuhi calon debitur sebelum diberikan pembiayaan, gitu. Karena gunanya analisis ini kan untuk meminimalisir terjadinya risiko juga ya, jadi kita bisa mendeteksi hal-hal yang akan menjadi hambatan pelunasan pembiayaan dari nasabah kedepannya, baik itu dari segi *character, capacity, capital, condition*, dan juga *collateral*.”⁸⁶

Subjek IM menjelaskan bahwa pihak internal bank pasti melakukan analisis 5C, karena analisis 5C tersebut adalah salah satu standarisasi dalam kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan. Subjek IM juga menjelaskan bahwa analisis 5C merupakan tahapan awal terhadap kelayakan calon nasabah untuk dapat memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak untuk di berikan pembiayaan. Dimana analisis tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek apa saja yang menjadi persyaratan yang telah diberikan internal bank kepada calon nasabah untuk dapat terpenuhi sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Subjek IM menerangkan bahwa fungsi dari analisis 5C tersebut adalah untuk dapat mendeteksi hal-hal yang sifatnya mengganggu kegiatan pembiayaan dan juga sebagai salah

⁸⁶ Wawancara dengan subjek IM tanggal 22 Juli 2020

satu tindakan yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya risiko di kemudian hari, baik dari segi *character, capacity, capital, condition*, dan juga *collateral*.

Selanjutnya peneliti menanyakan, setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, subjek IM menjawab :

“Kami memantau kegiatan usaha nasabah, bahkan sebelum dana kami cairkan itu sudah kami pantau dan awasi. Itu bisa dilihat dari segi RAB yang diberikan nasabah saat pengajuan, setelah itu kami juga melakukan survey barang, apakah sesuai harga yang ditetapkan nasabah dengan harga pasarnya. Nah kemudian untuk pengawasan yang kita lakukan setelah disetujuinya pembiayaan dan dana di cairkan, kami melakukan *controlling* biasanya langsung turun ke lapangan melihat sudah berapa persen sih perkembangan atau wujudnya dari penggunaan dana yang sudah diajukan nasabah di awal tadi, sesuai gak, gitu.”⁸⁷

Subjek IM mengatakan bahwa pihak internal bank memantau dan mengawasi kegiatan nasabah selama menjadi nasabah pembiayaan, bahkan sebelum dana tersebut dicairkan. Dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan bisa dilakukan dari RAB yang diberikan oleh nasabah pada saat pengajuan pembiayaan kepada bank. Kemudian setelah itu pihak bank melakukan survey barang, apakah estimasi harga di RAB yang telah di berikan oleh nasabah sesuai atau terlampau jauh dengan harga asli di pasaran. Selanjutnya pengwasan yang dilakukan setelah dana dicairkan, pihak internal bank melakukan *controlling*. Dimana *controlling* ini dilakukan oleh pihak bank dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat sudah berapa persen perkembangan dan juga wujud dari penggunaan dana

⁸⁷ Wawancara dengan subjek IM tanggal 22 Juli 2020

tersebut, apakah sesuai dengan estimasi biaya dan juga waktu yang telah ditetapkan.

Subjek 3

Nama : SK

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : *Branch Collection*

Hasil wawancara dengan SK yang merupakan *Branch Collection* di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, peneliti menanyakan apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*. Kemudian subjek SK menjawab :

“Sebenarnya analisis 5C udah paling bener tu, *character, capacity, capital, condition, collateral*. Itu semua kan sebenarnya sudah mewakili semuanya. BI *checking* dan juga RAB (Rencana Anggaran Biaya) itu pasti kita minta. Fungsinya apa, kalo BI *checking* kan untuk kita melihat apakah nasabah ini menjadi nasabah di bank lain juga ngga, terus kalo iya kita lihat juga riwayatnya di bank lain itu baik apa engganya gitu. Terus untuk RAB ya pastinya untuk melihat keperluan apa saja yang akan dibeli nasabah. Misalnya mau buat usaha, ini kira-kira usahanya halal atau haram, nah jadi disitu kelihatan di analisa sama di RAB untuk prinsip kehati-hatian sudah pasti kami terapkan dari awal.”⁸⁸

Subjek SK menjelaskan bahwa penerapan prinsip *prudential* dengan melakukan analisis 5C adalah tindakan yang paling benar dilakukan, mulai dari segi *character, capacity, capital, condition*, dan juga *collateral* adalah analisis yang sudah mewakili semuanya dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Namun selain itu, untuk lebih berhati-hati, pihak internal

⁸⁸ Wawancara dengan subjek SK tanggal 23 Juli 2020

bank juga melakukan BI *checking*, dimana BI *checking* ini guna untuk melihat Informasi Debitur Individual (IDI) yang meliputi informasi historis yang menampilkan info seputar riwayat pembayaran yang dilakukan oleh debitur dalam beberapa waktu terakhir. Dari data-data tersebut, dapat diketahui informasi pokok berupa kelancaran pembayaran atau kolektibilitas calon nasabah yang bersangkutan. Selain itu prinsip kehati-hatian juga dilakukan melalui pengecekan RAB, dimana dalam RAB ini akan terlihat apa saja keperluan dan estimasi biaya yang akan dibutuhkan.

Kemudian peneliti menanyakan apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C, lalu subjek SK menjawab :

“Iya itu pasti, karena analisis 5C ini penting banget sih dan di perbankan manapun mereka pasti pake analisis itu juga. Kalau *character* itu kan berarti kita harus mengenal kepribadian orang itu, bukan dari segi keuangan atau kemampuan dia. Banyak orang yang punya harta tapi karakternya gak baik, jadi ketika misalnya ada pembiayaan biasanya dia menganggap remeh, yaudah lah nanti aja bayarnya, ada orang yang kaya gitu. Jadi bukan dari harta kita lihat, tapi dari *character*nya, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya dari *capital* berarti kan dari masalah keuangan. Nah kita hitung, pendapatan dia sebulan itu berapa, terus apa aja tanggungannya, terus ada tanggungan lain gak, anaknya ada berapa, udah punya keluarga belum, nah itu kan menjadi hitungan, terus juga kalo misal dia punya istri itu istrinya kerja apa engga, misalkan kerja istrinya punya hutang apa engga, misalkan istrinya punya hutang dilihat hutangnya berapa, nah kalo misal untuk bantu si suami itu mampu apa engga, jadi semua pendapatan, pengeluaran dan tanggungan kita lihat terus ditambah dengan angsuran dari kita terus nanti ditotal semua, nah kira-kira masih ada tabungan ngga orang itu. Terus *collateral*, kita harus tau konsekuensi nanti misalkan dia bermasalah atau macet, dia harus tau bahwa jaminan itu siap untuk di amankan oleh pihak bank, itu *collateral*. *Condition* itu lebih kepada kita melihat apa yang terjadi,

misalkan kaya kemaren kan lagi pandemic, usaha apapun pasti hancur. Nah jadi dari kita itu biasanya ada yang namanya program restruktur, nah kita kasih program restruktur bisanya program ini berjalan dari 6 sampai 12 bulan.”⁸⁹

Subjek SK menjawab bahwa penerapan analisis 5C ini penting dilakukan dan di perbankan manapun juga pasti diterapkan. Kemudian dijelaskan bahwa analisis dari segi *character* dapat dilakukan dengan cara mengenal secara langsung karakter dari kepribadian calon nasabah tersebut, bukan dari segi keuangannya. Selanjutnya yang kedua dari segi *capital* atau dari segi keuangan. Mereka melihat pemasukan, pengeluaran dan juga tanggungan yang dimiliki oleh nasabah, selanjutnya semua itu di jumlahkan dan dilihat apakah masih ada sisa tabungan dari semuanya untuk membayar angsuran. Yang ketiga *collateral*, internal bank harus tau konsekuensinya jika terjadi pembiayaan bermasalah atau macet dan nasabah juga harus tau jika terjadi hal-hal demikian, maka jaminan tersebut harus siap untuk di amankan oleh pihak bank. Setelah itu ada *condition*, dimana hal ini lebih melihat kepada kondisi yang dapat berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Selanjutnya jika ada hal yang tak terduga terjadi diluar kesengajaan oleh nasabah dan masih bisa di pertimbangkan, maka pihak bank melakukan restrukturisasi. Dimana hal ini dilakukan pihak bank dengan maksud sedikit membantu meringakan beban nasabah karena faktor yang tidak terduga.

⁸⁹ Wawancara dengan subjek SK tanggal 23 Juli 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan, setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, subjek SK menjawab :

“Jadi semua kegiatan nasabah pasti kita pantau kita awasi. Biasanya kita lihat dari progres pembangunan, misalnya dari pembangunannya gak ada perubahan nah itu jadi pertanyaan, kenapa gak ada pembangunan sedangkan dana masih ada itu kita kasih waktu. Jadi dulu tu pernah ada dalam beberapa bulan tu gak ada konfirmasi, jadi dana itu ditahan berapa persen gitu. Terus selain itu RAB (Rencana Anggaran Biaya) juga sangat membantu untuk pemantauan. Jadi sambil kita jelaskan ke mereka terkait penggunaan dana, misal kegunaannya untuk renovasi rumah, dana yang kita keluarkan itu biasanya nggak langsung, jadi sesuai permohonan atau RAB, dana yang dibutuhkan nasabah itu untuk apa-apa aja. Contoh keperluannya Rp 50.000.000, nah Rp 50.000.000 digunakan untuk apa aja. Misalkan Rp 10.000.000 untuk beli semen, Rp 15.000.000 untuk beli pasir, nah itu harus sesuai permohonan. Jadi bertahap sampai habis dana tersebut supaya tidak dialih fungsikan dan semua itu di pantau. Jadi misalkan nanti pasir sudah dibeli, kan nota-nota otomatis kita dapat. Nota-nota pembelian kita dapat, atau kita bisa kunjungan ke lokasi langsung kita foto bukti pembelian segala macam, ya itu kita dapat baru kita bisa cairkan lagi yang kedua, seperti itu. Jadi tidak bisa yang langsung blek, misalkan kita cairkan untuk beli pasir, nanti kita cairkan lagi selanjutnya untuk keperluan lainnya. Karena kalau kita berikan langsung semuanya takutnya nanti malah dibelikan material diluar keperluan, misalnya sebagian digunakan untuk bahan bangunan sebagian lagi digunakan untuk DP apa kan kita gak tau. Jadi biar semua berjalan, jadi kita mencairkannya tu bertahap sesuai dengan RAB.”⁹⁰

Subjek SK menjelaskan bahwa semua kegiatan nasabah sudah pasti di pantau dan di awasi oleh pihak bank. Biasanya mereka melihat dari progres pembangunan yang telah dijalankan oleh nasabah, misalnya dari pembangunan dilihat tidak ada perubahan, hal tersebut bisa menjadi pertanyaan dan kecurigaan, sedangkan dana yang telah diberikan masih

⁹⁰ Wawancara dengan subjek SK tanggal 23 Juli 2020

ada, jadi semua itu harus terselesaikan sesuai dengan estimasi waktu yang telah di tetapkan. Selanjutnya pemantauan tersebut juga dapat dilakukan dengan mengecek RAB. Pihak bank juga memberikan penjelasan kepada nasabah terkait penggunaan dana, biasanya dana yang mereka cairkan tidak langsung diberikan 100%, namun dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Selain itu pihak bank juga memantau dari bukti pembelian atau bisa juga dilakukan kunjungan ke lokasi secara langsung.

Subjek 4

Nama : YS

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : *Branch Collection*

Hasil wawancara dengan YS yang merupakan *Branch Collection* di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, peneliti menanyakan apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*. Kemudian subjek YS menjawab :

“Prinsip kehati-hatian pasti dibutuhkan sih tiap perbankan, salah satunya ya yang pasti menerapkan analisis 5C. Prinsip kehati-hatian ini kita lakukan dari awal saat nasabah mengajukan pembiayaan tersebut sampai pelunasan juga. Itu wujudnya kaya pendapatan nasabah, terus tentang data-data nasabah, dari KTP, KK, segala surat izin usahanya apakah lengkap, apakah benar, apakah tidak di duplikat sama analisis-analisis juga kita perhatikan benar-benar.”⁹¹

Subjek YS menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian sudah pasti dibutuhkan dalam setiap perbankan. Salah satu wujud dari prinsip kehati-hatian tersebut dengan cara menerapkan analisis 5C. Prinsip kehati-hatian

⁹¹ Wawancara dengan subjek YS tanggal 23 Juli 2020

ini dilakukan pihak bank dari awal hingga akhir. Subjek YS menjelaskan wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian ini seperti melihat pendapatan nasabah, data-data diri yang harus di lengkapi nasabah, dan beberapa surat-surat terkait tentang nasabah, serta melihat dan memastikan keasliannya. Subjek YS juga lebih menekankan prinsip kehati-hatian terhadap analisis-analisis yang dilakukan pihak bank.

Kemudian peneliti menanyakan apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C, lalu subjek YS menjawab :

“Iya, karena itu adalah salah satu standar pembiayaan yaitu melakukan analisis 5C itu. Nah jika nasabah itu jika sudah diterapkan 5C tapi masih terjadi penyimpangan pembiayaan, ya berarti itu sudah menjadi risiko bisnis gitu.”⁹²

Subjek YS menjelaskan bahwa dari pihak bank telah melakukan analisis 5C dalam melakukan pembiayaan, karena itu adalah salah satu standar pembiayaan dalam perbankan. Namun jika sudah dilakukan analisis 5C tetapi masih terjadi penyimpangan terhadap pembiayaan, subjek YS menyebutkan bahwa hal tersebut sudah menjadi risiko dalam bisnis.

Selanjutnya peneliti menanyakan, setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, subjek YS menjawab :

“Pemantauan juga pasti kita lakukan, salah satunya ya di bagian marketingnya itu sendiri jika sudah sampai macet itu akan di pantau lagi oleh pihak BC atau *Branch Collection*. Terus juga

⁹² Wawancara dengan subjek YS tanggal 23 Juli 2020

untuk pemantauan lain itu setiap pendapatan nasabah itu biasanya marketingnya itu terus memantau gimana perkembangannya. Apakah dari segi usahanya apakah mengalami peningkatan apakah penurunan.”⁹³

Subjek YS menjelaskan bahwa pihak internal bank sudah pasti melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah. Biasanya kegiatan pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh bagian marketing, namun jika sudah sampai pembiayaan macet, maka pengawasan akan di lakukan oleh pihak *Branch Collection*.

Untuk memperkuat data terkait prosedur pencegahan tindakan *side streaming* yang pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, peneliti melakukan wawancara dengan nasabah sebagai informan. Berikut ini hasil wawancara dari nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya :

Informan 1

Nama : RJ

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Nasabah Pembiayaan Modal Kerja

Hasil wawancara dengan RJ yang merupakan Nasabah Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, peneliti menanyakan apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*. Kemudian nasabah RJ menjawab :

⁹³ Wawancara dengan subjek YS tanggal 23 Juli 2020

“Iya ada. Jadi mereka tu meminta RAB, KTP, KK, NPWP, surat keterangan menikah, slip gaji, rekening koran, ya pokoknya yang berhubungan dengan nasabah ini memang diminta. Jadi mungkin itu sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dari mereka, jadi seperti itu.”⁹⁴

Nasabah RJ menjelaskan bahwa pihak internal bank telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan meminta data diri calon nasabah mulai dari RAB, KTP, NPWP, KK, dan beberapa dokumen yang berhubungan dengan nasabah.

Kemudian peneliti menanyakan apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C, lalu nasabah RJ menjelaskan :

“Prinsip 5C ada. Terutama dari segi *character*nya ya dipahami dulu, sampai keluarga jua dipertanyakan dengan detail. Terus dari *capital*nya juga, mereka melihat kira-kira kita mampu bayar ngga. Terus dari segi *condition* sama *collateral*nya juga dilihat lah semua pokoknya ada di tanya.”⁹⁵

Nasabah RJ menerangkan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip 5C kepada nasabah dengan mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan nasabah dan juga melihat kondisi nasabah secara langsung.

Selanjutnya peneliti menanyakan, setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, nasabah RJ menjawab :

“Sebenarnya mereka sudah memantau dari awal. Jadi sebelum mereka menyetujui pembiayaan itu mereka sudah survey duluan, udah liat o ini lo barangnya, jadi gak mungkin fiktif gitu kan.

⁹⁴ Wawancara dengan Nasabah RJ tanggal 21 Juli 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Nasabah RJ tanggal 21 Juli 2020

Setelah pencairan pun mereka tetap memantau dari laporan yang kita berikan.”⁹⁶

Nasabah RJ mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak bank telah melakukan pemantauan dari awal terhadap calon nasabah, setelah nasabah menyerahkan RAB pihak internal bank melakukan survey untuk memastikan keberadaan barang tersebut. Lalu setelah pencairan pihak bank juga melakukan pemantauan pembiayaan nasabah yaitu dilihat dari segi laporan yang diberikan nasabah.

Informan 2

Nama : DZ

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Nasabah Pembiayaan KPR

Hasil wawancara dengan DZ yang merupakan Nasabah Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, peneliti menanyakan apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah menerapkan prinsip *prudential*. Kemudian nasabah DZ menjelaskan : “O iya, jadi mereka tu minta KTP, KK, ya pokonya data diri, gaji segala macam itu.”⁹⁷

Nasabah DZ menyatakan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan cara meminta kelengkapan data diri seperti KTP, KK, laporan slip gaji, dan lain-lain.

⁹⁶ Wawancara dengan Nasabah RJ tanggal 21 Juli 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Nasabah RJ tanggal 21 Juli 2020

Kemudian peneliti menanyakan apakah sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan analisis 5C, lalu nasabah DZ menjawab :

“Iya itu ada. Mungkin dari segi *character* ya waktu itu ditanya-tanya tentang keluarga juga di tanya, mereka juga survey ke lokasi langsung. Terus dari segi *capacity* kaya lebih melihat kira-kira mampu ngga saya berbisnis dengan baik, jadi kaya pengalaman kerja atau pengalaman bisnis saya juga dilihat. Terus *condition*, jadi kaya kondisi ekonomi saya pada saat itu juga dilihat, terus juga usaha yang akan saya jalankan itu kira-kira menguntungkan apa engga gitu.”⁹⁸

Nasabah DZ juga menerangkan bahwa pihak bank juga melakukan analisis 5C. Dimana dalam analisis dari segi *character* ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan dan juga pihak bank langsung mendatangi lokasi calon nasabah. Lalu dari segi *capacity* pihak bank melihat seberapa besar potensi calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Setelah itu pihak bank menganalisis dari segi *condition*, analisis ini dilakukan guna untuk melihat perekonomian dan hal lain dari calon nasabah.

Selanjutnya peneliti menanyakan, setelah pembiayaan diberikan apakah Bank Muamalat Kota Palangka Raya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, nasabah DZ menjawab :

“Iya, jadi mereka melihat perkembangan usaha saya, kadang lebih kepada survey aja sih. Jadi mereka ngeliat wujud dari pembiayaan yang saya lakukan. Biasanya ya kurang lebih tiga bulan sekali untuk pemantauan. Jadi kaya lebih ngeliat perkembangan sesuai RAB ngga gitu.”

⁹⁸ Wawancara dengan Nasabah RJ tanggal 21 Juli 2020

Nasabah DZ menjelaskan bahwa pihak bank memantau perkembangan usaha nasabah dengan melakukan survey secara langsung. Pihak bank melakukan survey guna untuk melihat wujud dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah dan kegiatan ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan sekali.

2. Dampak Pelaksanaan Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai dampak pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari beberapa subjek yang bekerja di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa subjek Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Subjek 1

Peneliti menanyakan seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*, analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, kemudian subjek RB menjawab :

“Jadi setelah kita lakukan prinsip kehati-hatian, terus juga analisis 5C+1C, dan pengisian surat persetujuan prinsip pembiayaan yang sifatnya mengikat, selama kita menggunakan strategi yang baik dan menjalankan semuanya sesuai SOP itu berdampak positif ya. Tapi meskipun kita sudah melakukan semua usaha itu belum berarti menjamin bahwa kita akan terhindar dari risiko. Selanjutnya pasti akan banyak kendala-kendala tu, apalagi saat dana itu sudah di cairkan, nah di situ pasti banyak problematiknya. Tapi ya kembali lagi, selain untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis kan

kita juga harus siap akan risikonya. Jadi walaupun ada muncul permasalahan atau ada dampak negatif yang tidak kita kehendaki itu bisa jadi karena faktor eksternal, mungkin dari permasalahan nasabahnya atau bisa juga faktor ekonomi dan lingkungan. Yang penting kita sudah melakukan yang maksimal dan sesuai dengan prosedur.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek RB mengenai dampak yang terjadi setelah pihak internal bank menerapkan prinsip *prudential*, analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah dengan menggunakan strategi yang baik dan menjalankan semuanya sesuai dengan SOP telah memberikan dampak yang positif. Namun tidak menutup kemungkinan, jika semua itu telah dilakukan tidak menjamin bahwa pihak bank akan terhindar dari risiko pembiayaan. Selain itu biasanya juga terdapat banyak problematika, apalagi setelah dana tersebut di cairkan. Subjek RB mengatakan bahwa hal-hal seperti itu di anggap sudah menjadi risiko terhadap dunia bisnis. Jadi jika ada permasalahan yang tidak dikehendaki, tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena faktor eksternal bank dan lingkungan yang kurang mendukung.

Subjek 2

Peneliti menanyakan seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*, analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah subjek, kemudian subjek IM menjawab :

⁹⁹ Wawancara dengan subjek RB tanggal 22 Juli 2020

“Jadi kayak gini, perbankan itu salah satu sektor industri yang *highly regulatik* jadi sangat ketat aturannya ya, itu sektor industri keuangan yaitu perbankan. Kemudian ada beberapa sektor lain kaya penerbangan, kemudian gas, itu semua memiliki resiko. Kayak penerbangan salah sedikit jatuh, minyak salah sedikit meledak, sama di perbankan juga kalau tidak bisa mengelola resiko bahaya gitu, karena keagal bank itu efeknya bisa ke sistem ekonomi. Aturan itu dibuat bisa jadi karena orang itu sudah menduga-duga, oh kalau nggak dibuat kayak gini orang bisa kayak gini. Jadi aturan itu dibuat tujuannya untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi dikemudian hari. Tapi bisa jadi, aturan itu dibuat juga belajar kesalahan masa lalu. Misalnya pernah ada permasalahan tertentu, kemudian dibuatlah aturan baru atau tambahan baru, dan kayak gitu terus menerus. Jadi perbaikan itu, kalau di bank itu bisa jadi aturan baku tapi suatu saat juga bisa berubah, bisa ada addendum, bisa ada tambahan lagi tergantung situasi melihat perubahan regulasi dari Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bisa juga karena ada kasus terbaru, kok ini ada kasus seperti ini ya, berarti dalam system kita ada yang kurang ni, ada yang harus di tutup ni, oh berarti lain kali kita buat aturan seperti ini supaya hal ini tidak terjadi lagi.”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan subjek IM terkait dampak dari beberapa prosedur yang telah dilakukan, beliau menjelaskan bahwa adanya ketentuan maupun aturan-aturan yang telah dibuat itu pasti karena di sebabkan oleh berbagai hal. Misalnya aturan tersebut dibuat karena adanya suatu kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka dibuatlah aturan-aturan baru berdasarkan beberapa pertimbangan yang pastinya agar dapat menyelesaikan maupun mencegah permasalahan atau kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Subjek 3

Peneliti menanyakan seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*,

¹⁰⁰ Wawancara dengan subjek IM tanggal 22 Juli 2020

analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah subjek, kemudian subjek SK menjawab :

“Sebenarnya semua itu baik karena sudah sesuai prosedur. Nah cuma itu tadi, karena kondisi. Dalam 5C itu di *condition*, kita ngga bisa nebak kondisi orang. Maksudnya gini ni, kalau *pandemic* kan itu sudah menyeluruh lo, tapi kan kadang-kadang usaha orang kita ngga tau, jangankan *pandemic*, yang jualan aja kadang-kadang naik turun. Pada saat kita datang kita survey kita ngga bisa menebak sepuluh tahun lagi ni usahanya masih gini-gini aja kan bisa gitu. Jadi kan semua itu intinya kehati-hatian segala analisis itu pasti. Makanya kan ada yang namanya setiap bulan segala macam itu kan di pantau lo, kita bisa ngecek, ini kenapa gitu nah, dan kehati-hatian itu bisa kita lakukan dari awal sampai akhir. Jadi gini nah, namanya kan ini bisnis risiko, nah jadi sebaik-baiknya prosedur yang sudah kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku pasti ada aja kelalaian, meskipun 5C udah jalan. Tapi yang pasti 5C harus tetap diterapkan, karena itu sudah dasar, kalau misalkan dasar itu ngga jalan ya gimana kedepannya gitu. Ya itu tadi karena bisnis risiko itu pasti ada aja risikonya meskipun udah bener jalannya. Tapi kalau kita ukur berdasarkan apa yang telah kita terapkan sih itu dapat meminimalisir risiko pembiayaan kecuali faktor eksternal yang tidak terduga ya. Karena ibaratnya dari internal disitu kita sudah mengikat mereka, jadi mereka udah gak berani tu ngelakuin penyimpangan kayak gitu.”¹⁰¹

Menurut subjek SK dari hasil wawancara dengan peneliti mengenai dampak dari beberapa prosedur yang telah dilakukan, subjek SK menjelaskan bahwa sebenarnya semua yang telah di terapkan tersebut adalah tindakan yang baik, karena sudah sesuai prosedur yang ada. Namun karena kondisi dalam analisis 5C, pihak bank juga tidak bisa menebak kondisi seseorang maupun lingkungan yang akan terjadi nantinya apalagi saat *pandemic* seperti ini. Maka dari itu pihak bank selakukan melakukan pemantauan terhadap nasabah, jadi dari pemantauan tersebut dapat terlihat apa yang sedang terjadi dengan nasabah, dari pemantauan tersebut lah

¹⁰¹ Wawancara dengan subjek SK tanggal 23 Juli 2020

pihak internal bank dapat mengetahui kondisi dari nasabah dan usahanya. Subjek SK juga menjelaskan, bahwa prinsip kehati-hatian atau pemantauan tersebut mereka lakukan dari awal sampai akhir. Karena mengingat ini adalah bisnis risiko, jadi prosedur-prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan SOP harus selalu dijalankan karena itu semua sudah menjadi standarisasi dalam pembiayaan. Setelah dilakukannya standarisasi pembiayaan tersebut, jika diukur berdasarkan apa yang telah di terapkan, hal tersebut dapat meminimalisir risiko pembiayaan.

Subjek 4

Peneliti menanyakan seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*, analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah subjek, kemudian subjek YS menjawab :

“Baik, kalau masalah dampak kedepannya kalau sesuai SOP itu pasti bisa lebih baik daripada tidak melakukan semua itu. Ya tapi kan yang namanya musibah kita tidak bisa mendeteksi kan kedepannya gimana ya tergantung faktor eksternal, tapi yang pasti kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan.”¹⁰²

Menurut subjek YS dari hasil wawancara dengan peneliti mengenai dampak dari beberapa prosedur yang telah dilakukan, subjek YS menjelaskan bahwa dampak yang mereka rasakan cukup baik, karena mereka telah melakukan standarisasi pembiayaan sesuai dengan SOP.

Informan 1

Peneliti menanyakan seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*,

¹⁰² Wawancara dengan subjek YS tanggal 23 Juli 2020

analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, kemudian nasabah RJ menjawab :

“Sebenarnya ya dengan menerapkan semua yang sudah menjadi prosedur dalam pembiayaan itu pasti berdampak baik, karena prosedur itu kan di lakukan gunanya untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Tapi ya tetep aja, kita kan sebagai manusia tidak bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi meskipun serangkaian prosedur sudah diterapkan semua, kalau yang namanya musibah itu ada ya mau gimana lagi.”

Menurut nasabah RJ dari hasil wawancara dengan peneliti mengenai dampak dari beberapa prosedur yang telah dilakukan, nasabah RJ menjelaskan bahwa dengan menerapkan beberapa prosedur yang memang seharusnya sudah dilakukan oleh pihak internal bank, hal demikian dirasa membawa dampak yang cukup baik, karena semua itu dilakukan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Namun perlu diingat kembali, bahwa kita sebagai manusia tidak bisa meramalkan kejadian yang akan datang di kemudian hari.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait alasan melakukan penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah JR, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Alasan saya melakukan pembiayaan itu untuk mengembangkan usaha yang saya tekuni, untuk mengembangkan agar bisa membuka anak cabang. Tapi ada faktor lain dan kendala yang lain juga, jadi sebagai modal pinjaman saya gunakan untuk biaya tak terduga dan mendadak, dan sebagian lagi saya gunakan untuk mengembangkan usaha. Jadi salah satu penyebabnya tu sebenarnya faktor ekonomi.”¹⁰³

¹⁰³ Wawancara dengan informan JR di tanggal 23 Juni 2020

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai alasan nasabah melakukan penyimpangan ialah salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi dan beberapa biaya tak terduga lainnya yang dirasa sangat mendesak sehingga menyebabkan nasabah tersebut menjadi tidak amanah dalam penggunaan dana yang telah diberikan.

Informan 2

Peneliti menanyakan seperti apa dampak yang terjadi setelah pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *prudential*, analisis 5C, dan juga melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, kemudian nasabah DZ menjawab :

“Ya semua itu dilakukan pasti ada alasannya dan gunanya ya untuk mendapatkan hasil yang baik. Mereka sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan prosedurnya, tapi kan kita juga gak tau kalau nantinya akan ada kejadian yang diluar dari kehendak kita.”¹⁰⁴

Menurut nasabah DZ dari hasil wawancara dengan peneliti mengenai dampak dari beberapa prosedur yang telah dilakukan, nasabah DZ menjelaskan bahwa dengan berlakunya semua prosedur yang diberikan pihak bank terhadap nasabah, hal tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan hasil yang baik. Pihak bank juga sudah melakukan beberapa prosedur tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya, namun perlu diingat lagi bahwa kejadian yang akan datang semuanya ada diluar kendali kita. Setidaknya beberapa prosedur tersebut sudah di terapkan dengan baik sebagaimana mestinya daripada tidak sama sekali.

¹⁰⁴ Wawancara dengan informan ZD tanggal 23 Juni 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait alasan melakukan penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah DZ, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Sebenarnya itu karena faktor ekonomi, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi, kan saya melakukan pembiayaan KPR karena saya ingin membangun rumah dengan jangka waktu yang sudah di tetapkan. Sebenarnya saya sudah memperkirakan estimasi biaya atau RAB yang saya perlukan, tapi ya ternyata ada hal lain yang membuat sebagian modal pinjaman tidak saya gunakan sebagaimana mestinya.”¹⁰⁵

Kemudian peneliti melihat alasan yang diberikan Nasabah DZ pada saat wawancara mengenai faktor yang menyebabkan Nasabah DZ melakukan penyimpangan ialah karena faktor ekonomi yang kurang baik. Padahal jika dilihat, nasabah tersebut sudah memperkirakan berapa jumlah keperluan yang dibutuhkan di RAB, namun nyatanya ada hal lain yang membuat sebagian modal pinjamannya tidak digunakan sebagaimana mestinya.

C. Analisis Data

1. Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Rumusan masalah yang pertama adalah “prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan observasi dan wawancara.

¹⁰⁵ Wawancara dengan informan ZD tanggal 23 Juni 2020

Dari hasil penelitian dengan pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya mengenai prosedur pencegahan tindakan *side streaming*. Menurut peneliti, pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya sudah berupaya mencegah terjadinya tindakan *side streaming*. Upaya Bank Muamalat tercakup dalam konsep upaya pencegahan terjadinya tindakan *side streaming* dalam teori yang sudah peneliti paparkan di BAB II. Beberapa upaya pencegahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan prinsip *prudential* atau disebut juga dengan prinsip kehati-hatian. *Prudent banking principle* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁰⁶ Adapun pada penelitian ini peneliti menganalisis bahwa Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah melakukan tugasnya dalam menerapkan prinsip *prudential* dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan *side streaming* terhadap pembiayaan. Sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, pihak internal bank benar-benar melakukan standarisasi pembiayaan sesuai dengan SOP. Prinsip

¹⁰⁶ Rio Andang Sanjaya, dkk, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank “(Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT.BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)”*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 No. 6, 2016, h. 7

kehati-hatian ini dilakukan pihak internal bank dari awal pengajuan hingga akhir. Tentunya hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan dalam pembiayaan.

- d. Sebelum menyetujui pembiayaan sebaiknya dilakukan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*). Pada penelitian ini peneliti menganalisis bahwasannya sebelum mengabdikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank melakukan analisa pembiayaan, dimana analisa ini adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Selain analisis 5C, pihak Bank Muamalat Kota Palangka Raya juga menambahkan 1 analisis yang mereka terapkan yaitu *Controlling*. *Controlling* adalah serangkaian proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan nasabah, analisis ini dapat dilakukan pada saat awal pengajuan pembiayaan maupun setelah dana tersebut di cairkan. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah calon nasabah tersebut layak (*feasible*), dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Namun dalam melakukan analisis ini, pihak internal bank hanya menggunakan analisis 5C dan tidak menggunakan analisis 7P. Hal tersebut pernah peneliti tanyakan sekilas terkait alasan mengapa pihak internal bank tidak menerapkan prinsip 7P tersebut, lalu sedikit disampaikan oleh *Branch Manager* bahwasannya dari pihak Bank

Muamalat Kota Palangka Raya memang tidak menggunakan analisis 7P dikarenakan mereka hanya menerapkan prinsip atau analisis yang sesuai dengan ketentuan SOP yaitu hanya menerapkan analisis 5C.

- b. Setelah pembiayaan diberikan, pantau dan awasi atau sebulan sekali melakukan pengecekan untuk memastikan kegiatan usaha apa yang tengah dilakukan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis bahwasannya terkait pemantauan dan pengawasan sudah dilakukan oleh pihak internal bank. Pihak Bank Muamalat menambahkan 1 analisis dari analisis pembiayaan pada umumnya yaitu *controlling*. Salah satu dari wujud *controlling* yang dilakukan oleh pihak bank ialah dengan memantau nasabah berdasarkan laporan penggunaan dana yang umumnya dilakukan 3 bulan sekali. Karena dengan melihat hasil dari laporan penggunaan dana tersebut dapat memutuskan apakah pihak bank akan mencairkan dana selanjutnya atau tidak. Jika laporan yang diberikan sesuai dengan keperluan penggunaan dana, maka untuk tahap selanjutnya akan di cairkan, namun sebaliknya jika dari segi laporan tidak menunjukkan kejelasan pada penggunaan dana, maka pihak bank akan menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh nasabah bersangkutan. Selain itu *controlling* juga dilakukan pihak bank dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat progres dan juga wujud dari pembelian barang oleh nasabah.

Dari penjelasan yang peneliti paparkan di atas, Bank Muamalat Kota Palangka Raya telah melaksanakan upaya pencegahan terjadinya

tindakan *side streaming* dengan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Kemudian upaya yang telah dilakukan pihak Bank Muamalat memunculkan dampak dari pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming*.

Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya peneliti melihat beberapa proses yang dilakukan oleh pihak internal bank. Dari hasil penelitian tentang prosedur pencegahan tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kota Palangka Raya adalah bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana hal ini penting sekali dilakukan karena mengingat semakin besar pembiayaan yang akan diberikan, maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang akan terjadi.

Pihak Bank Muamalat juga sangat menerapkan prinsip analisis pembiayaan, dimana dalam prinsip tersebut dikatakan ada sebanyak 5 prinsip, namun untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan pihak Bank Muamalat menambahkan 1 prinsip yaitu (*Controlling*). Prinsip tambahan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat ini bisa dilakukan saat sebelum dana dicairkan maupun setelah dana dicairkan. *Controlling* yang dilakukan saat sebelum dana dicairkan salah satunya ialah dengan melihat kebutuhan dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah melalui RAB (Rencana Anggaran Biaya). RAB sangat diperlukan karena untuk melihat rincian-rincian pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah. Setelah

RAB disetujui maka proses pembiayaan pun diberikan sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diberikan.

Pada saat dana sudah di cairkan dan digunakan nasabah untuk keperluannya, maka proses pemantauan atau pengawsan (*controlling*) pun dilakukan kembali. Pihak bank melihat dan memantau langsung penggunaan dana oleh nasabah baik dengan cara melihat progres kegiatan yang dilakukan oleh nasabah maupun melalui nota-nota hasil pembelian barang sesuai kebutuhan di RAB. Setelah itu pihak bank juga meminta laporan hasil penggunaan dana kepada nasabah yang dilakukan minimal 3 bulan sekali, maka dengan demikian dana yang diperlukan untuk kebutuhan selanjutnya bisa ditentukan berdasarkan laporan yang diberikan.

2. Dampak Pelaksanaan Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Rumusan masalah yang kedua adalah “dampak pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* dalam pembiayaan tersebut dengan menerapkan prinsip prudential, kemudian melakukan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan juga melakukan pemantauan serta mengawasi kegiatan

usaha nasabah, segala upaya yang dilakukan pihak bank dalam mencegah tindakan *side streaming* telah memberikan dampak yang cukup baik.

Dari hasil data yang didapatkan peneliti, pihak bank menyatakan bahwa apa yang sudah dilaksanakan dalam hal pencegahan tindakan *side streaming* dirasa sudah dapat mengurangi terjadinya tindakan tersebut dengan menerapkan prinsip *prudential* dan juga analisis 5C+1C. Prinsip *prudential* menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selanjutnya dalam analisis juga di jelaskan bahwa bagaimana pihak bank harus mampu menganalisa setiap karakter nasabah secara numerik. Kemudian dilihat dari kapasitas atau kemampuan calon nasabah sebelum pihak bank memberikan persetujuan seperti melihat beberapa data calon nasabah Bank Muamalat. Dilihat juga dari RAB, analisa modal dan kondisi terhadap usaha calon nasabah Bank Muamalat Kota Palangka Raya serta analisa jaminan yang akan diberikan kepada pihak bank harus mampu *mengcover* bisnis calon nasabah pembiayaan Bank Muamalat tersebut. Didukung dengan menerapkan prinsip 1C (*Controlling*) yang dilakukan oleh pihak internal bank khususnya di bagian pembiayaan. Secara teknis *controlling* yang mereka terapkan dilakukan secara berkala, yaitu dengan pelaporan penggunaan dana setiap 3 sampai 6 bulan sekali oleh nasabah. Selain pelaporan tersebut, pihak bank juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha

yang dilakukan oleh nasabah dengan melakukan kunjungan secara langsung kepada nasabah.

Pihak nasabah menyampaikan bahwa dengan menerapkan beberapa prosedur yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh pihak internal bank, hal demikian dirasa membawa dampak yang cukup baik, karena semua itu dilakukan guna untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan pada pembiayaan. Berdasarkan beberapa prosedur yang telah dilakukan oleh pihak internal bank tersebut telah memberikan dampak yang cukup baik pada kegiatan pembiayaan yang diberikan Bank Muallamat Kota Palangka Raya dalam mencegah tindakan *side streaming* hingga saat ini.

Beberapa narasumber juga mengatakan bahwa dengan menggunakan strategi yang baik dan menjalankan semuanya sesuai dengan SOP telah memberikan dampak yang positif, namun tidak menutup kemungkinan jika semua itu telah dilakukan, tidak menjamin bahwa pihak bank akan terhindar dari risiko pembiayaan. Karena yang namanya bisnis berisiko pasti tidak selalu berjalan dengan baik, apalagi jika terjadi beberapa hal yang sifatnya merugikan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Maka dari itu, adanya ketentuan maupun aturan-aturan yang telah dibuat itu pasti karena di sebabkan oleh berbagai hal, bisa juga aturan tersebut dibuat karena adanya suatu kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka dari itu dibuatlah aturan-aturan baru berdasarkan beberapa pertimbangan yang pastinya diharap dapat menyelesaikan

maupun mencegah permasalahan atau kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Seharusnya dengan diterapkannya beberapa rangkaian prosedur tersebut, pihak nasabah merasa diawasi dan tidak akan terdapat celah dalam melakukan penyimpangan. Namun ternyata dengan alasan ekonomi yang kurang baik dan adanya beberapa keperluan yang mendesak lainnya, hal tersebut dapat memicu nasabah dalam melakukan penyimpangan atau lebih tepatnya tidak menggunakan dana sebagaimana mestinya seperti yang telah disepakati di awal saat melakukan akad pembiayaan. Maka dari itu, menurut peneliti setelah menyimpulkan beberapa jawaban dari permasalahan, peneliti merasa bahwa perlunya penerapan prinsip lainnya seperti penerapan prinsip analisis *7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection)*, *3R (Return, Repayment Capacity, Risk Bearing Ability)* dan juga edukasi mendalam terhadap nasabah terkait akad-akad dalam pembiayaan, sehingga nasabah merasa memiliki tanggung jawab dan dapat bersikap amanah terhadap akad yang telah dilakukan pada saat pembiayaan di sepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pencegahan tindakan *side streaming* pada pembiayaan yang dilakukan oleh pihak internal Bank Muamalat sudah dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya, mulai dari penerapan prinsip *prudential* dengan memastikan kebenaran RAB yang diberikan calon nasabah, kemudian melakukan survey barang dan juga meminta beberapa dokumen pribadi milik calon nasabah. Selanjutnya melakukan analisis 5C, dimana pihak internal bank harus benar-benar mengenal dan mengetahui apa saja yang berkaitan dengan nasabah, mulai dari segi *character, capacity, capital, condition*, dan juga *collateral*. Kemudian pihak bank melakukan pemantauan dan pengawasan yang disebut *controlling* saat sebelum dana di cairkan dalam bentuk RAB dan ketika dana sudah di cairkan pihak bank melakukan kunjungan lapangan secara langsung, selanjutnya diikuti dengan pelaporan bukti penggunaan dana yang dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan sekali.
2. Dari hasil pelaksanaan prosedur pencegahan tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh pihak internal bank Muamalat Kota Palangka Raya telah memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Dengan menerapkan

prinsip *prudential*, analisis *5C*, dan juga melakukan pemantauan serta pengawasan atau yang biasa disebut dengan *controlling* terbukti berdampak positif dan cukup dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan pada pembiayaan sampai saat ini. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika semua itu telah dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), tidak menjamin bahwa pihak bank akan terhindar dari risiko pembiayaan yang dapat berdampak negatif terhadap pembiayaan yang dijalankan oleh nasabah. Seharusnya dengan diterapkannya beberapa rangkaian prosedur tersebut, pihak nasabah merasa diawasi dan tidak akan terdapat celah dalam melakukan penyimpangan. Namun ternyata dengan alasan ekonomi yang kurang baik dan adanya beberapa keperluan yang mendesak lainnya, hal tersebut dapat memicu dan menggoyahkan karakter nasabah menjadi tidak amanah dalam melakukan pembiayaan.

Maka dari itu, menurut peneliti setelah menyimpulkan beberapa jawaban dari permasalahan, peneliti merasa bahwa perlunya penerapan prinsip lainnya seperti penerapan prinsip analisis *7P* (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), *3R* (*Return, Repayment Capacity, Risk Bearing Ability*) dan juga edukasi mendalam terhadap nasabah terkait akad-akad dalam pembiayaan, sehingga dengan memaksimalkan penerapan prosedur pembiayaan yang dilakukan dari awal, baik internal bank maupun eksternal bank akan terhindar dari risiko dan tidak akan ada yang merasa dirugikan di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Perlunya kebijakan lebih atau penerapan prinsip analisis lainnya dan edukasi yang mendalam terkait perbankan syariah dan akad-akad yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tetap amanah dan tidak mendapatkan celah dalam melakukan pembiayaan sehingga memicu terjadinya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad di awal saat pembiayaan disepakati.

2. Skripsi ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Akan tetapi, peneliti mengharapkan agar skripsi ini mampu menjadi manfaat bagi siapapun dan juga peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Antoni Khotibul Umam & Veri, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (akuisisi, konversi, dan spin-off)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015.
- Antonio Muhamad Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Dakhoir Ahmad, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta : K-Media, 2017.
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Peneliti beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Ekonisa, 2004.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009.

- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, *Metodologi Research (penelitian ilmiah)*, Bandung : Bumi Aksara, 20014.
- Putra Ahmad Toha, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Asy Syif, 1998.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia : Panduan Dasar Legal Officer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995Sakti Darsono & Ali, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Shomad Trisadini P. Usanti dan Abd., *Transaksi Bank Syariah*.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008.
- Utomo Khotibul Umam & Setiawan Budi, *PERBANKAN SYARIAH : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Veithzal H. Veithzal Rivai & Andrian Permata, *Islamic Finance Management*, (Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

B. Internet

Ammarwati Diah Dwi, <https://www.slideshare.net/DAMmarwati/side-streaming>, diakses pada hari Minggu, 30 Desember 2018.

Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada hari Minggu, 21 Maret 2020.

Hidayat M., <http://ad4lah.blogspot.com/2016/11/side-streaming-adalah.html>, diakses pada hari Minggu, 30 Desember 2018.

<https://bappeda.palangkaraya.go.id>, diakses pada hari Minggu, 21 Maret 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya, diakses pada hari Minggu, 21 Maret 2020.

Indonesia Builder, *Rencana Anggaran Biaya (RAB), Fungsi dan Tujuannya*, <https://www.builder.id/rencana-anggaran-biaya>, diakses pada hari Rabu, 24 Juni 2020.

C. Jurnal

Andang Sanjaya Rio, dkk, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank “(Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT.BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)”*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 No. 6, 2016.

Dinina Ardian Ardiatma, Tri Atikah, *Analisis SWOT Terhadap Sistem Kerjasama (Musyarakah) pada Lembaga Keuangan Islam di Semarang*, Jurnal Riset Bisnis Indonesia, Vol. 9 No. 2, Juli 2012.

Finanto Totok Ismawanto & Hasto, *Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Balikpapan)*, VOL. XX NO. XX, 2018

D. Skripsi

Adinda Keisha Rizkie, *Tinjauan Yuridis atas Side Streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank X Syariah*, Universitas Indoneisa, 2013.

Anisa Luci Ainun Putri, *Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BRISyariah KCP Purbalingga*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Arubtasari Wini, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga*, Salatiga : 2013.

Irwansyah Deni, *Strategi Pemasaran Bank Muamalat Cabang Palangka Raya Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar*, Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, 2014.

Khotimah Putri Khusnul, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Finance (NPF) Di KSPPS BMT PETA Trenggalek & KOSYAH BMT Berkah Trenggalek*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019.

Khusnah Asmaul, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo*, Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2014.

Pertiwi Donna, *Studi Komparasi Produk Giro Attijari iB dan Produk Giro Ultima iB Pada Bank Muamalat Bengkulu*, Bengkulu : Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2019.

Wijaya Hendra, *Upaya Bank Untuk Mencegah dan Menangani Side Streaming Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk* (Sarjana Thesis), Malang : Universitas Brawijaya, 2011.